



P U T U S A N

Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **DRS. H. ARIFIN KARIM;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal IX

Nomor 21, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Pensiunan pegawai negeri sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT;**

melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR;**

Tempat kedudukan: di Jalan Andi Pangeran Pettarani
Nomor 8 Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261/SK-73.71/VIII/2016, tanggal
24 AGUSTUS 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Nama : MUHALLIS MENCA, S.SIT., M.H.;

Jabatan: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;

2. Nama : NANI JUMAWATY, S.H.;

Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

3. Nama : ASIH LESTARI, S.H.;

Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan;

4. Nama : NUR HASANAH, S.H.;

Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

5. Nama : WILIANA MATTEWAKANG, S.ST.;

Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

6. Nama : YUYUN NOVISAL;

Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

7. Nama : ANDHIKA PRASETYA;

Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; memilih tempat tinggal di Kantor Pertanahan Kota Makassar, **JALAN A.P. PETTARANI NOMOR 8 KOTA MAKASSAR**, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. - Nama : **Dr. MASITA FUJIKO, S. POG.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Buakana Komp. Pertamina Blok C Nomor 12, Kota Makassar;
Pekerjaan : Dokter;
- Nama : **KURNIAWAN MAKKARATENG**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita Raya Blok A3 Nomor 7, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Nama : **INA KARTIKA SARI, S.H.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita Raya Blok A3 Nomor 7, Kota Makassar;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi;

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal **26 SEPTEMBER 2016**, dan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN.1/14/HK.06/X/2016, tanggal **5 OKTOBER 2016**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya:

- Nama : ANKI KUSUMAWATI SAID;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita Raya Blok A3 Nomor 7, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."



3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp2.824.500,00(dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Banding tanggal 16 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Februari 2017, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dibatalkan serta gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang selengkapya sebagaimana dalam Memori Banding Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Maret 2017 dan telah

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."



diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 April 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sesuai dengan surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Februari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, maka terhadap putusan *a quo* yang dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Januari 2017 telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas Hari) hari setelah putusan tersebut diucapkan dan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut di muka, demikian pula mengenai alasan-alasan bantahan dari pihak Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap putusan, memori banding dan kontra memori banding maupun seluruh berkas perkara banding, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 telah mufakat bulat berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 tersebut dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya karena tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dan telah dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu, dan bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir;

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2016/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2017 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

t.t.d.

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi Putusan-----	: Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	: Rp 3.000,00	t.t.d.
4. Biaya Proses Penyelesaian --- Perkara	: <u>Rp236.000,00</u>	Hj.SRIYANTI, S.H.,
	Jumlah	Rp250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2017/PTTUN Mks."